

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Dana Bantuan Operasional Sekolah

2.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Menurut Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sehingga setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan negara yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke IV. Demi mendukung terlaksananya pendidikan secara merata di Indonesia, pemerintah selalu menjamin tersedianya dana untuk pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekurang-kurangnya 20%.

2.1.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 2 diatur bagaimana penyelenggaraan wajib belajar yang dijamin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa memungut

biaya minimal di jenjang pendidikan dasar. Perekonomian warga negara Indonesia yang berbeda-beda menjadikan dasar peniadaan biaya dalam penyelenggaraan wajib belajar tersebut. Pemerintah wajib menjamin tersedianya dana guna penyelenggaraan pendidikan nasional terlaksana.

2.1.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Program dana BOS diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler disebutkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah atau yang disingkat BOS Reguler adalah program pemerintah pusat dalam bentuk penyediaan dana biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

2.1.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020.

Akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh dari rumah masing-masing. Lalu, produk hukum yang dibuat pemerintah juga menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Tidak terkecuali kebijakan dalam hal dana BOS, perubahan kebijakan petunjuk teknis dana BOS tertuang dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Perlu dilakukan perubahan karena Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 belum mengatur dana untuk pembelajaran dari rumah. Oleh karena itu, dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 9, terdapat pembiayaan untuk pembelian pulsa, paket data, pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya. Ini semua sebagai upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

2.2 Gambaran Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Reguler

2.2.1 Pengertian Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 1, BOS Reguler merupakan salah satu program pemerintah dalam memfasilitasi pendanaan biaya operasional pendidikan nasional yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Menurut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 2, selain untuk memfasilitasi pendanaan biaya operasional sekolah, dana BOS juga bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu belajar bagi peserta didik.

Menurut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 3, penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan lima prinsip, yaitu :

- 1) fleksibilitas yaitu dana BOS digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah;

- 2) efektivitas yaitu dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- 3) efisiensi yaitu dengan biaya seminim-minimnya, tetapi didapat hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik;
- 4) akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) transparansi yaitu dana BOS dikelola dengan terbuka serta dapat menampung aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2.2.2 Sasaran Program Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 4, dana BOS diberikan kepada sekolah yang memenuhi kriteria atau persyaratan yang sudah ditetapkan, yaitu :

- 1) mengisi dan melakukan pembaharuan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai dengan kondisi sesungguhnya di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tiap tahun;
- 2) memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- 3) mempunyai izin operasional sekolah
- 4) memiliki jumlah peserta didik sedikitnya 60 (enam puluh) peserta didik selama tiga tahun terakhir; dan
- 5) bukan satuan pendidikan kerja sama.

Selain itu, untuk poin ke 4, terdapat pengecualian terhadap sekolah-sekolah tertentu. Pengecualian dilakukan terhadap Sekolah Terintegrasi, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah yang berada di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, serta sekolah yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) atau daerah khusus lainnya yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Besaran Bantuan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 6, dana BOS dialokasikan dengan cara mengalikan jumlah peserta didik dengan besaran satuan biaya. Besaran satuan biaya dana BOS setiap tahun adalah sebesar Rp1.100.000,00 per satu peserta didik SMP dengan syarat memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada Dapodik. Untuk sekolah-sekolah yang diberikan pengecualian jumlah peserta didik boleh kurang dari 60 peserta didik, maka perhitungannya tetap dihitung sebesar 60 peserta didik dikalikan satuan biaya.

2.2.4 Pihak Pengelola Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 pada bagian lampiran, kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah untuk mengelola dana BOS. Tim BOS terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, anggota terdiri dari bendahara, satu orang guru, satu orang komite sekolah, dan satu orang dari orang tua/wali murid di luar komite sekolah.

2.2.5 Pengeolaan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 pada bagian lampiran, dijelaskan bahwa dana BOS dikelola oleh tim BOS sekolah dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu sekolah memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah masing-masing. Dana BOS hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan, dan tidak boleh ada campur tangan atau pemotongan dari pihak manapun.

Penggunaan dana BOS harus berdasarkan kesepakatan bersama antara tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah. Hasil tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.

2.3 Komponen Penggunaan Dana BOS

Dana BOS tidak boleh digunakan sembarangan, penggunaan dana BOS telah diatur dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 9. Rinciannya terdapat pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 bagian lampiran, yaitu sebagai berikut :

a. Penerimaan peserta didik baru

Pembiayaan ini mencakup biaya untuk proses administrasi penerimaan peserta didik baru, seperti layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan, penggandaan formulir dan pengumuman penerimaan peserta didik baru, pengenalan lingkungan sekolah, penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tes skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh

masyarakat, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Selain itu, dana BOS juga dapat digunakan untuk pendataan ulang peserta didik lama.

b. Pengembangan perpustakaan

Pembiayaan ini dapat digunakan untuk penyediaan buku teks utama, buku teks pendamping, buku non teks, dan/atau pembiayaan lain yang bertujuan untuk mendukung operasional layanan perpustakaan. Dalam menyediakan buku teks utama sekolah harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu buku teks harus sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan, semua guru dan peserta didik mendapat satu buku per tema/mata pelajaran, buku yang dinilai maupun ditentukan oleh kementerian, dan buku digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran di sekolah.

Selain buku tes utama, sekolah juga perlu untuk menyediakan buku teks pendamping dan buku non teks. Buku teks pendamping berfungsi sebagai buku tambahan dalam mendukung proses pembelajaran. Buku ini harus sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan dan merupakan buku yang dinilai serta ditentukan oleh kementerian. Di sisi lain, buku non teks digunakan dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter dan literasi sekolah. Buku ini harus melewati uji penilaian dan penetapan oleh kementerian atau pemerintah daerah.

c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Pembiayaan ini diadakan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kegiatan pembelajaran yang dapat didanai oleh dana BOS adalah pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, persiapan ujian, pengembangan kegiatan literasi, penyediaan alat peraga dan/atau bahan pendukung pembelajaran, pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pembelian atau langganan buku digital dan/atau aplikasi pembelajaran digital, pendidikan karakter dan budi pekerti, dan pembiayaan lain yang mendukung kegiatan pembelajaran. Sementara itu, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat didanai oleh dana BOS adalah penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah (seperti olahraga, kesenian, pramuka, dan UKS), pembiayaan kegiatan/lomba di dalam negeri, dan pembiayaan lain yang mendukung operasional kegiatan ekstrakurikuler.

d. Kegiatan *assessment*/evaluasi pembelajaran

Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dibiayai oleh dana BOS adalah pelaksanaan ulangan harian , ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian sekolah berbasis komputer, penyediaan laporan hasil ulangan/ujian, dan pembiayaan lain yang terkait dengan kegiatan evaluasi pembelajaran.

e. Administrasi kegiatan sekolah

Administrasi kegiatan sekolah yang didanai oleh dana BOS adalah pengelolaan dan operasional rutin sekolah yang terdiri dari perencanaan,

pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan. Kegiatan yang didanai oleh dana BOS adalah pembelian peralatan yang membantu proses belajar mengajar, pengadaan peralatan keamanan atau keselamatan (meliputi tandu, *stetoskop*, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, kotak P3K dan lainnya), dan pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah (kegiatan sekolah sehat, sekolah adiwiyata, sekolah aman, atau kegiatan lainnya).

Selain itu, kegiatan yang dapat dibiayai oleh dana BOS adalah pembiayaan atas penyelenggaraan rapat maupun biaya perjalanan tim dana BOS, penggandaan laporan, pembiayaan surat menyurat, penyediaan konsumsi, pelaksanaan kegiatan keamanan dan kebersihan sekolah, dan pembiayaan pengelolaan sekolah melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian (seperti perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil belajar melalui aplikasi *e-rapor*, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik). Kemudian, dana BOS juga digunakan untuk pembiayaan bagi sekolah yang berada di daerah terpencil yang belum mendapatkan jaringan listrik, biaya penanggulangan dampak bencana bagi sekolah yang berada di daerah yang mengalami bencana alam, dan pembiayaan lain yang mendukung operasional administrasi kegiatan sekolah.

f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Pembiayaan ini digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan atau pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kegiatan pengembangan inovasi (meliputi konten

pembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi guru, dan tenaga kependidikan), dan pembiayaan lain yang terkait dengan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.

g. Langganan daya dan/atau jasa

Pembiayaan ini digunakan untuk pembayaran daya dan jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, dan pembiayaan lain yang terkait dengan langganan daya dan jasa.

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

Pembiayaan ini meliputi pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan terhadap sarana dan prasarana sekolah. Hal tersebut meliputi perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% dari komponen terpasang bangunan (seperti penutup atap, penutup *plafond*, kelistrikan, pintu, jendela, pengecatan, dan penutup lantai), perbaikan meubelair, pembelian kursi dan meja peserta didik maupun guru, perbaikan sanitasi sekolah (seperti toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor), dan penyediaan sumber air bersih.

Pemeliharaan dan/atau perbaikan fasilitas yang disediakan sekolah, antara lain untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, *printer*, laptop, proyektor, pendingin ruangan, dan peralatan praktikum. Selain itu, dana BOS juga digunakan untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan taman,

fasilitas bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, dan pembiayaan lainnya yang relevan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran

Penyediaan ini berbeda-beda tiap sekolah karena diadakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan suatu sekolah. Antara lain yaitu komputer desktop/workstation berupa *Personal Computer (PC)*/All ini *One Computer*, *printer* atau *printer plus scanner*, laptop, *Liquid Crystal Display (LCD)* proyektor, dan alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka membantu pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

j. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebhkerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.

k. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB.

l. Pembayaran honor

Pembayaran ini diberikan kepada guru yang berstatus bukan ASN dengan beberapa persyaratan, yaitu tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mempunyai sertifikat pendidik. Pembayaran honor dialokasikan paling banyak sebesar 50% dari

keseluruhan jumlah alokasi dana BOS. Apabila terdapat sisa dana dalam pembayaran honor terhadap guru maka honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan yang berstatus bukan ASN.

2.4 Larangan Penggunaan Dana BOS

Ketentuan yang mengatur tentang larangan penggunaan dana BOS diatur dalam Peremendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 12. Larangan ini dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan keterkaitannya dengan kebutuhan sekolah. Jenis larangan yang pertama adalah larangan penggunaan dana BOS pada kegiatan atau pengadaan yang terkait dengan kebutuhan sekolah, antara lain: (a) memelihara prasarana sekolah (rusak sedang/berat); (b) membangun ruangan/gedung baru; (c) membiayai kegiatan tertentu (seperti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS reguler atau perpajakan program BOS reguler); (d) membiayai kegiatan yang telah ada sumber dananya; (e) membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS; (f) menyewa aplikasi pendataan/penerimaan peserta didik baru dalam jaringan; (g) membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; dan (h) membiayai kegiatan yang tidak termasuk prioritas sekolah.

Jenis larangan yang kedua adalah larangan penggunaan dana BOS pada kegiatan atau pengadaan yang tidak terkait dengan kebutuhan sekolah, antara lain: (a) menyimpan uang dengan tujuan untuk dibungakan; (b) meminjamkan uang kepada pihak lain; (c) membeli saham; (d) menjadi distributor dalam pembelian buku kepada peserta didik; dan (e) melakukan tindakan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (seperti

membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru maupun peserta didik). Setiap sekolah wajib untuk memahami ketentuan penggunaan dan larangan dana BOS sehingga larangan-larangan penggunaan dana BOS dapat dihindari.

2.5 Ketentuan Tambahan pada Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 menyebabkan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah selalu disesuaikan dengan kondisi negara yang sedang berlangsung. Tidak terkecuali Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020, Permendikbud ini telah mengalami perubahan. Covid-19 menyebabkan peniadaan pembelajaran tatap muka, proses pembelajaran dilakukan dari rumah secara online. Pembelajaran dari rumah menimbulkan biaya yang tinggi. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah, pemerintah menerbitkan perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020.

Perubahan yang ada dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 ini adalah adanya penambahan pasal 9A yang disisipkan di antara pasal 9 dan 10. Dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 9A ayat 1 disebutkan bahwa pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya. Selanjutnya pembiayaan langganan daya

dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik. Selanjutnya dalam Pasal 9A ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pembayaran honor paling banyak 50% sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 tidak berlaku selama masa Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat.

2.6 Pertanggungjawaban Dana BOS

Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan dana BOS, pihak pengelola dana BOS diharuskan untuk menyajikan pelaporan terhadap dana BOS. Ketentuan pertanggungjawaban dana BOS terdapat dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 pada bagian lampiran. Pelaporan tersebut disajikan dalam tiga bentuk, yaitu menyusun pembukuan, menyusun laporan, dan mempublikasikan pelaporan

2.6.1 Pembukuan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, sekolah mempunyai kewajiban untuk menyusun pembukuan secara lengkap. Sekolah harus menyertakan dokumen pendukung terkait dengan perencanaan, penggunaan, dan pengelolaan dana BOS. Penjelasan rinci terhadap dokumen pendukung dapat dilihat di Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Hal ini dikarenakan pada Juknis BOS 2020 tidak dijelaskan secara rinci tentang pembukuan. Berikut dokumen pendukung yang harus disediakan oleh sekolah, yaitu sebagai berikut:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

RKAS dibuat satu kali dalam satu tahun pada awal tahun pelajaran dengan syarat telah ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan ketua yayasan (bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat). RKAS dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci sesuai dengan periode tahunan dan triwulan pada tiap sumber dana yang diperoleh sekolah.

b. Buku Kas Umum (BKU)

BKU disusun sesuai dengan sumber dana yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan ini meliputi semua transaksi internal dan eksternal, serta secara tunai maupun nontunai. Buku kas umum harus diisi segera setelah transaksi terjadi pada tiap-tiap transaksi. Transaksi ini juga harus dicatat dalam buku pembantu, seperti buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Sekolah harus melakukan penutupan buku kas setiap bulan dan telah ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.

c. Buku Pembantu Kas

Buku ini mencatat tiap transaksi yang dilakukan secara tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.

d. Buku Pembantu Bank

Buku ini mencatat tiap transaksi yang dilakukan melalui bank dalam bentuk cek, giro, dan tunai serta ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.

e. Buku Pembantu Pajak

Buku ini mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta mengawasi pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

f. *Opname* Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

Kepala sekolah melakukan *opname* kas setiap mendekati waktu penutupan BKU. Hal ini dilakukan dengan menghitung jumlah kas baik berbentuk kas tunai yang ada di sekolah maupun kas nontunai yang ada di bank atau rekening sekolah. Hasil dari *opname* kas dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan yang bersangkutan. Apabila terdapat perbedaan maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah *opname* kas dilakukan maka kepala sekolah dan bendahara menandatangani berita acara pemeriksaan kas.

g. Bukti Pengeluaran

Pada setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah. Bukti pengeluaran uang dengan nominal tertentu harus dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai bea materai. Detail pembayaran dalam kwitansi harus mencakup uraian yang jelas dan rinci sesuai dengan kegunaannya. Uraian mengenai jenis barang atau jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi. Kemudian setiap bukti pembayaran harus disetujui oleh kepala sekolah dan dibayar secara lunas oleh bendahara, serta disimpan oleh bendahara sebagai bahan laporan dan bahan bukti.

2.6.2 Laporan

Bentuk pelaporan sekolah yang lain adalah menyusun laporan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang diatur di Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Laporan yang harus disusun oleh sekolah adalah rekapitulasi penggunaan dana BOS. Laporan ini dibuat dengan mengacu pada standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS Reguler. Realisasi penggunaan dana BOS yang terdapat di laporan harus sesuai dengan realisasi penggunaan dana BOS yang terjadi di suatu sekolah pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan contoh format laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS yang terdapat di Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, laporan harus ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.

2.6.3 Publikasi

Semua pelaporan berupa penerimaan dan penggunaan dana BOS harus dipublikasikan kepada masyarakat dengan transparan. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penggunaan dana BOS yaitu transparansi. Publikasi laporan dapat berbentuk papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang strategis sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Dokumen yang harus dipublikasikan oleh pihak sekolah adalah rekapitulasi dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Selain itu, tim BOS Sekolah juga harus melaporkan semua penggunaan dana BOS ke dalam sistem pelaporan kementerian melalui laman yang telah ditentukan (*bos.kemdikbud.go.id*). Pelaporan ini dilakukan sebagai syarat penyaluran dana BOS pada tahap berikutnya dapat dilakukan.